



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan fungsi UPT Sistem dan Teknologi Informasi sebagai unsur organisasi teknologi informasi di lingkungan Universitas Brawijaya, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tenaga Kependidikan Tetap Non-Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalitas, pengembangan karier, dan penetapan angka kredit tenaga kependidikan yang menjabat sebagai pranata komputer, perlu mengatur tentang jabatan fungsional pranata komputer di lingkungan Universitas Brawijaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 18);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 527);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kepegawaian (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 55);
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. UPT Sistem dan Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut UPT STI adalah unit kerja UB yang menjalankan fungsi sistem dan teknologi informasi.

4. Tenaga Kependidikan Tetap Non-Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS adalah tenaga kependidikan tetap UB yang tidak berkedudukan sebagai PNS dan diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dan mekanisme kepegawaian dalam ruang lingkup UB.
5. Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem dan teknologi informasi.
6. Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tetap Non-PNS adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem dan teknologi informasi yang diduduki oleh Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh Rektor.
7. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai yang harus dicapai setiap tahun.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh pranata komputer dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
10. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja pranata komputer dalam bentuk Angka Kredit.
11. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial-kultural dari pranata komputer dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
12. Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer Non-PNS, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pranata Komputer Non-PNS adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada pranata komputer Non-PNS UB yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer sesuai dengan Peraturan Rektor UB.
13. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat dan jabatan pranata komputer Non-PNS yang diperlukan oleh satuan organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor dan/atau Peraturan Perundang-Undangan.
14. Pengangkatan Melalui Perpindahan Jabatan adalah penempatan pegawai tetap Non-PNS UB dari jabatan lain ke dalam jabatan pranata komputer Non-PNS.
15. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer Non-PNS.
16. Pejabat Pengusul Angka Kredit adalah pejabat di bidang kepegawaian dan/atau pejabat yang melakukan fungsi pengelolaan kepegawaian atau pimpinan unit kerja yang menandatangani usulan PAK pranata komputer untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

17. Anggota Tim Penilai Pengganti adalah pegawai UB yang diangkat sementara oleh ketua tim penilai untuk menggantikan anggota tim penilai yang turut dinilai atau berhalangan sementara kurang dari 6 (enam) bulan.
18. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Rektor.
19. Unit Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer Non-PNS yang selanjutnya disebut Unit Pembina adalah UPT STI.

## BAB II

### STATUS KEPEGAWAIAN

#### Pasal 2

Peraturan Rektor ini berlaku bagi Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS.

## BAB III

### PRANATA KOMPUTER TETAP NON-PNS

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tetap Non-PNS berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan sistem dan teknologi informasi.
- (2) Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tetap Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS.

#### Bagian Kedua

##### Unit Pembina

#### Pasal 4

- (1) Unit Pembina dalam menjalankan pembinaan memiliki tugas:
  - a. menyusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tetap Non-PNS;
  - b. menyusun pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tetap Non-PNS;
  - c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Komputer Tetap Non-PNS;
  - d. mengusulkan tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tetap Non-PNS;
  - e. mensosialisasikan Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tetap Non-PNS serta petunjuk pelaksanaannya;
  - f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional teknis fungsional Pranata Komputer Tetap Non-PNS;
  - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional teknis bagi Pranata Komputer Tetap Non-PNS dan penetapan sertifikasi;
  - h. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tetap Non-PNS;

- i. memfasilitasi penerapan pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tetap Non-PNS;
- j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi pranata komputer tetap non-PNS;
- k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik pranata komputer tetap non-PNS; dan
- l. memantau dan evaluasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tetap Non-PNS.

### Bagian Ketiga

#### Unsur dan Subunsur Kegiatan Penilaian Angka Kredit

##### Pasal 5

Unsur dan subunsur kegiatan pranata komputer tetap non-PNS yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:

- a. tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, meliputi:
  1. tata kelola teknologi informasi *enterprise*;
  2. manajemen layanan teknologi informasi;
  3. pengelolaan data (*data management*);
  4. audit teknologi informasi; dan
  5. manajemen risiko teknologi informasi.
- b. infrastruktur teknologi informasi, meliputi:
  1. sistem jaringan komputer; dan
  2. manajemen infrastruktur teknologi informasi.
- c. sistem informasi dan multimedia, meliputi:
  1. sistem informasi;
  2. pengolahan data; dan
  3. area teknologi informasi khusus.

### Bagian Keempat

#### Jenjang Jabatan dan Pangkat

##### Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tetap Non-PNS terdiri atas kategori keterampilan dan keahlian.
- (2) Jenjang jabatan pranata komputer tetap non-PNS kategori keterampilan dari yang paling rendah sampai dengan paling tinggi, terdiri atas:
  - a. pranata komputer tetap non-PNS terampil;
  - b. pranata komputer tetap non-PNS mahir; dan
  - c. pranata komputer tetap non-PNS penyelia.
- (3) Jenjang jabatan pranata komputer tetap non-PNS kategori keahlian dari yang paling rendah sampai dengan paling tinggi, terdiri atas:
  - a. pranata komputer tetap non-PNS ahli pertama;
  - b. pranata komputer tetap non-PNS ahli muda;
  - c. pranata komputer tetap non-PNS ahli madya; dan
  - d. pranata komputer tetap non-PNS ahli utama.

- (4) Pangkat dan golongan ruang pranata komputer tetap non-PNS kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, terdiri atas:
  - a. pranata komputer tetap non-PNS terampil:
    1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
    2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  - b. pranata komputer tetap non-PNS mahir:
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - c. pranata komputer tetap non-PNS penyelia:
    1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Pangkat dan golongan ruang pranata komputer tetap non-PNS kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jenjang jabatannya, terdiri atas:
  - a. pranata komputer tetap non-PNS ahli pertama:
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. pranata komputer tetap non-PNS ahli muda:
    1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. pranata komputer tetap non-PNS ahli madya:
    1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
  - d. pranata komputer tetap non-PNS ahli utama:
    1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
    2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (6) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan pranata komputer tetap non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan pranata komputer tetap non-PNS untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (8) PAK Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tetap Non-PNS kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Rektor yang didelegasikan kepada pejabat tertinggi yang membidangi bidang kepegawaian.
- (9) PAK Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tetap Non-PNS kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Rektor yang didelegasikan kepada Wakil Rektor yang membidangi bidang kepegawaian.

## Bagian Kelima

### Rincian Kegiatan, Unsur yang Dinilai dalam Memberikan Angka Kredit dan Hasil Kerja

#### Pasal 7

- (1) Rincian kegiatan pranata komputer tetap non-PNS kategori keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan sebagai berikut:
  - a. pranata komputer tetap non-PNS terampil melakukan kegiatan:
    1. melakukan penggandaan data;
    2. melakukan deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi ada sistem jaringan lokal (*local area network*);
    3. melakukan pencatatan infrastruktur teknologi informasi;
    4. melakukan pemasangan kabel untuk infrastruktur teknologi informasi;
    5. melakukan pemeliharaan perangkat teknologi informasi *end user*;
    6. melakukan deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan perangkat teknologi informasi *end user*;
    7. melakukan perekaman data dengan pemindaian;
    8. melakukan perekaman data tanpa validasi;
    9. melakukan validasi hasil perekaman data;
    10. melakukan perekaman data dengan validasi;
    11. membuat *query* sederhana;
    12. melakukan konversi data;
    13. melakukan kompilasi data pengolahan;
    14. melakukan perekaman data spasial; dan
    15. melakukan uji coba program multimedia interaktif.
  - b. pranata komputer tetap non-PNS mahir melakukan kegiatan:
    1. melakukan pemenuhan permintaan dan layanan teknologi informasi;
    2. melakukan pengumpulan informasi mengenai data instansi;
    3. melakukan pengadministrasian kegiatan tata kelola data;
    4. melakukan pencatatan permasalahan pengelolaan data;
    5. melakukan perawatan arsitektur teknologi data;
    6. melakukan perawatan arsitektur integrasi data;
    7. melakukan perawatan *data model*;
    8. melakukan perawatan *bussiness intelligence*;
    9. melakukan perawatan taksonomi data di suatu instansi;
    10. melakukan perawatan arsitektur data;
    11. mengembangkan *data model*;
    12. melakukan uji coba rancangan layanan akses data;
    13. melakukan uji coba rancangan visualisasi informasi;
    14. melakukan penyiapan data uji coba rancangan *database*;
    15. melakukan uji coba rancangan layanan integrasi data;
    16. melakukan uji coba prosedur validasi kebutuhan informasi;
    17. melakukan instalasi dan pengkinian (*updating*) *database management system*.
    18. melakukan pemantauan (*monitoring*) kinerja *database*;
    19. melakukan implementasi teknologi data;
    20. memberikan dukungan (*support*) pemecahan masalah teknologi data;
    21. melakukan pemantauan (*monitoring*) autentifikasi atau perilaku akses pengguna;

22. melakukan registrasi permasalahan kualitas data;
  23. melakukan pemantauan (*monitoring*) implementasi prosedur pengelolaan kualitas data;
  24. melakukan pengumpulan informasi dasar untuk kebutuhan audit teknologi informasi;
  25. menerapkan rancangan logis sistem jaringan komputer lokal (*local area network*);
  26. menerapkan rancangan fisik sistem jaringan komputer lokal (*local area network*);
  27. menerapkan rancangan logis sistem pengamanan jaringan komputer lokal (*local area network*);
  28. menyusun rancangan uji coba sistem jaringan komputer lokal (*local area network*);
  29. melakukan uji coba sistem jaringan komputer lokal (*local area network*);
  30. melakukan pemantauan (*monitoring*) jaringan;
  31. melakukan pemeriksaan kesesuaian antara perangkat teknologi informasi *end user* dengan spesifikasi teknis;
  32. melakukan pengujian perangkat teknologi informasi *end user*;
  33. melakukan pemasangan perangkat fisik teknologi informasi;
  34. melakukan pemantauan (*monitoring*) kinerja infrastruktur teknologi informasi;
  35. melakukan instalasi dan *upgrade* sistem operasi komputer dan perangkat lunak pada infrastruktur teknologi informasi;
  36. menyusun petunjuk operasional program aplikasi;
  37. menyusun dokumentasi pengembangan sistem informasi;
  38. melakukan analisis kebutuhan program aplikasi;
  39. membuat program aplikasi;
  40. mengembangkan dan/atau meremajakan program aplikasi;
  41. melakukan uji coba program aplikasi;
  42. membuat peta tematik sederhana;
  43. melakukan pengolahan data atribut dan spasial sederhana;
  44. melakukan *editing* data spasial; dan
  45. membuat desain grafis.
- c. pranata komputer tetap non-PNS penyelia melakukan kegiatan:
1. melakukan perancangan *data model* sederhana;
  2. melakukan perancangan visualisasi informasi sederhana;
  3. melakukan pengarsipan, pencarian kembali (*retrieve*) atau penghapusan data (*purge*);
  4. melakukan implementasi data *warehouse*;
  5. melakukan pengumpulan dokumen untuk kebutuhan audit teknologi informasi;
  6. melakukan analisis kebutuhan pengguna sistem jaringan komputer lokal (*local area network*);
  7. melakukan analisis kondisi sistem jaringan komputer lokal (*local area network*) yang sedang berjalan;
  8. menyusun pedoman operasional sistem jaringan komputer dan keamanan jaringan;
  9. menyusun rencana pemeliharaan perangkat teknologi informasi *end user*;
  10. melakukan verifikasi data spasial;
  11. melakukan *editing objek multimedia* sederhana dengan piranti lunak;



12. membuat objek multimedia sederhana dengan piranti lunak;
  13. membuat *prototype* sederhana pada program multimedia;  
dan
  14. membuat program multimedia sederhana.
- (2) Rincian kegiatan pranata komputer tetap non-PNS kategori keahlian sesuai dengan jenjang jabatan sebagai berikut:
- a. pranata komputer tetap non-PNS ahli pertama melakukan kegiatan:
    1. mengelola katalog layanan teknologi informasi;
    2. mengelola permintaan dan layanan teknologi informasi;
    3. menyusun alternatif solusi permasalahan pengelolaan data;
    4. melakukan implementasi *data model*;
    5. melakukan implementasi *bussiness intelligence*;
    6. menyusun taksonomi data;
    7. menyusun arsitektur data;
    8. melakukan pengumpulan kebutuhan informasi;
    9. melakukan perancangan layanan akses data;
    10. melakukan implementasi rancangan layanan akses data;
    11. melakukan *ingestion* data;
    12. melakukan implementasi rancangan integrasi data;
    13. menyusun prosedur pengujian rancangan integrasi data;
    14. melakukan evaluasi hasil pengujian prosedur validasi kebutuhan informasi;
    15. melakukan validasi kebutuhan informasi;
    16. menyusun dokumentasi rancangan database;
    17. melakukan instalasi dan konfigurasi *database management system*;
    18. melakukan *backup* atau pemulihan data;
    19. menyusun tingkat kinerja layanan *database*;
    20. melakukan peningkatan kinerja *database*;
    21. menyusun rencana retensi data;
    22. melakukan evaluasi teknologi data;
    23. melakukan pengadministrasian teknologi data;
    24. melakukan deteksi dan perbaikan terhadap permasalahan teknologi data;
    25. mengelola pengguna dan hak akses data;
    26. menyusun pemetaan data berdasarkan tingkat kerahasiaan informasi;
    27. melakukan pengumpulan data audit teknologi informasi menggunakan metode tertentu;
    28. menerapkan rancangan fisik sistem jaringan komputer kompleks;
    29. menerapkan rancangan logis sistem pengamanan jaringan komputer kompleks;
    30. menyusun prosedur pemanfaatan sistem jaringan;
    31. melakukan uji coba sistem jaringan komputer kompleks;
    32. melakukan evaluasi uji coba sistem jaringan komputer sederhana;
    33. menyusun dokumentasi penggunaan sistem jaringan komputer;
    34. melakukan optimalisasi sistem jaringan;
    35. melakukan deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan kompleks;

36. melakukan pemeriksaan kesesuaian antara infrastruktur teknologi informasi dengan spesifikasi teknis;
  37. melakukan pengujian infrastruktur teknologi informasi;
  38. melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;
  39. melakukan pemasangan infrastruktur teknologi informasi;
  40. melakukan pengaturan akses keamanan fisik teknologi informasi;
  41. melakukan deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan infrastruktur teknologi informasi;
  42. menyusun prosedur pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi;
  43. menyiapkan peralatan video *conference (streaming)*, monitoring peralatan berupa audio, video, dan perangkat jaringan, serta mengatur *layout*;
  44. melakukan optimalisasi kinerja infrastruktur teknologi informasi;
  45. melakukan perancangan sistem informasi;
  46. membuat program aplikasi sistem informasi;
  47. mengembangkan program aplikasi sistem informasi;
  48. melakukan penyiapan data untuk uji coba sistem informasi;
  49. melakukan uji coba sistem informasi;
  50. melakukan deteksi dan/atau perbaikan kerusakan sistem informasi;
  51. menyusun petunjuk operasional program aplikasi sistem informasi;
  52. menyusun dokumentasi pengembangan sistem informasi;
  53. melakukan instalasi, *upgrade*, dan konfigurasi sistem operasi dan/atau aplikasi;
  54. melakukan data *crawling*, data *feeding*, dan data *loading*;
  55. melakukan manipulasi data;
  56. menyusun definisi sistem proyeksi pada suatu data spasial;
  57. membuat peta tematik rinci;
  58. melakukan pengolahan data atribut dan spasial rinci;
  59. mengoperasikan *tools* untuk membuat *storyboard*;
  60. membuat *flowchart* untuk pemrograman multimedia;
  61. melakukan editing objek multimedia kompleks dengan piranti lunak;
  62. membuat objek multimedia kompleks dengan piranti lunak;
  63. membuat *prototype kompleks* pada program multimedia; dan
  64. membuat program multimedia kompleks.
- b. pranata komputer tetap non-PNS ahli muda melakukan kegiatan:
1. melakukan pengukuran performa teknologi informasi;
  2. menyusun rencana pembiayaan teknologi informasi;
  3. menyusun strategi operasional rencana teknologi informasi;
  4. mengelola kebutuhan layanan teknologi informasi;
  5. menyusun portofolio layanan teknologi informasi;
  6. mengelola portofolio layanan teknologi informasi;
  7. mengelola penyedia jasa atau barang untuk layanan teknologi informasi;
  8. mengelola kapasitas layanan teknologi informasi;
  9. menyusun perencanaan transisi layanan teknologi informasi;
  10. mengelola perubahan layanan teknologi informasi;
  11. mengelola aset dan konfigurasi layanan teknologi informasi;

12. mengelola pengetahuan layanan teknologi informasi;
13. melakukan validasi, pengujian, dan evaluasi layanan teknologi informasi;
14. mengelola rilis dan *deployment* layanan teknologi informasi;
15. mengelola *event* kegiatan teknologi informasi;
16. mengelola insiden kegiatan teknologi informasi;
17. menyusun rekomendasi persetujuan arsitektur data;
18. menyusun rencana kegiatan layanan pengelolaan data;
19. melakukan supervisi terhadap organisasi dan staf pengelola data;
20. melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan data;
21. menyusun bahan sosialisasi tentang pengelolaan data;
22. melakukan sosialisasi tentang pengelolaan data;
23. menyusun model data instansi;
24. melakukan analisis model data instansi;
25. menyusun arsitektur teknologi data;
26. melakukan perancangan *data model*;
27. melakukan perancangan *bussiness intelligence*;
28. melakukan analisis kebutuhan informasi;
29. menyusun prosedur pengujian rancangan layanan akses data;
30. melakukan perancangan integrasi data;
31. melakukan evaluasi hasil pengujian rancangan integrasi data;
32. menyusun prosedur pengujian validasi kebutuhan informasi;
33. menyusun rencana *backup* dan pemulihan data;
34. menyusun kebutuhan teknologi data;
35. melakukan implementasi data *mining*;
36. menyusun kebutuhan atau standar keamanan data;
37. menyusun definisi kontrol atau prosedur keamanan data;
38. melakukan analisis perilaku akses pengguna;
39. melakukan analisis awal untuk kebutuhan audit teknologi informasi;
40. melakukan pengujian, verifikasi, atau validasi terhadap data audit teknologi informasi;
41. melakukan reviu dokumen manajemen risiko;
42. melakukan pengukuran risiko;
43. menyusun solusi teknis penanganan risiko;
44. melakukan analisis kebutuhan pengguna sistem jaringan komputer kompleks;
45. melakukan analisis kondisi sistem jaringan komputer kompleks yang sedang berjalan;
46. membuat rancangan logis (*logical design*) sistem jaringan komputer;
47. membuat rancangan fisik (*physical design*) sistem jaringan komputer;
48. menyusun rancangan uji coba sistem jaringan komputer kompleks;
49. melakukan evaluasi uji coba sistem jaringan komputer kompleks;
50. melakukan analisis permasalahan dari hasil pemantauan (*monitoring*) jaringan;
51. menyusun prosedur keamanan jaringan;

52. menyusun petunjuk teknis sistem jaringan komputer dan keamanan jaringan;
  53. melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan jaringan;
  54. menyusun rencana pengoperasian infrastruktur teknologi informasi;
  55. menyusun kerangka acuan kerja;
  56. melakukan evaluasi proposal teknis penyedia barang atau jasa infrastruktur teknologi informasi;
  57. menyusun rencana pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;
  58. melakukan analisis permasalahan dari hasil pemantauan (*monitoring*) kinerja infrastruktur teknologi informasi;
  59. menyusun usulan pembangunan sistem informasi;
  60. menyusun rencana studi kelayakan sistem informasi;
  61. melakukan studi kelayakan sistem informasi;
  62. melakukan identifikasi kebutuhan pengguna sistem informasi;
  63. melakukan analisis sistem informasi;
  64. melakukan pemodelan proses sistem informasi;
  65. membuat algoritma pemrograman;
  66. menyusun definisi *rule validasi* pada program aplikasi sistem informasi;
  67. menyusun skenario uji coba sistem informasi;
  68. melakukan pemeriksaan dan analisis hasil uji coba sistem informasi;
  69. melakukan pemantauan (*monitoring*) kinerja aplikasi sistem informasi di lingkungan instansi;
  70. menyusun rencana studi kelayakan untuk pengolahan data;
  71. melakukan studi kelayakan untuk pengolahan data;
  72. menyusun prosedur pengolahan data;
  73. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengolahan data;
  74. melakukan pemantauan (*monitoring*) pengolahan data;
  75. melakukan evaluasi pengolahan data;
  76. melakukan analisis data spasial; dan
  77. menyusun skenario uji coba program multimedia.
- c. pranata komputer tetap non-PNS ahli madya melakukan kegiatan:
1. melakukan reviu teknologi informasi yang digunakan institusi saat ini atau *tren* teknologi informasi terkini;
  2. melakukan analisis dampak teknologi informasi yang digunakan institusi saat ini dan *trennya* terhadap perubahan strategi bisnis institusi;
  3. menyusun kerangka kerja untuk penyusunan strategi teknologi informasi;
  4. melakukan pengkajian terhadap kerangka kerja untuk penyusunan strategi teknologi informasi;
  5. melakukan analisis kesenjangan terhadap strategi teknologi informasi;
  6. menyusun komponen *enterprise architecture* saat ini;
  7. melakukan analisis kesenjangan terhadap komponen *enterprise architecture*;
  8. membuat usulan roadmap pada masing-masing komponen *enterprise architecture*;

9. menyusun tata kelola teknologi informasi;
10. melakukan pengkajian terhadap tata kelola teknologi informasi;
11. melakukan pengukuran dan pengkajian terhadap keselarasan tujuan teknologi informasi dengan tujuan bisnis;
12. menetapkan target manfaat atau dampak dari implementasi teknologi informasi;
13. menetapkan cara mengukur performa teknologi informasi;
14. menyusun pola acuan (*template*) untuk strategi operasional rencana teknologi informasi;
15. melakukan pengkajian terhadap kelayakan implementasi rencana teknologi informasi;
16. menyusun strategi layanan teknologi informasi;
17. mengelola anggaran layanan teknologi informasi;
18. menyusun *standard operational procedure* untuk kegiatan *information technology service management*;
19. mengelola tingkat layanan teknologi informasi;
20. mengelola dukungan operasional layanan teknologi informasi;
21. melakukan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi ketersediaan layanan teknologi informasi;
22. menyusun atau mengelola strategi manajemen data instansi;
23. menyusun kebijakan data, standar data, atau prosedur pengelolaan data;
24. melakukan reviu rekomendasi persetujuan arsitektur data;
25. menyusun arsitektur integrasi data;
26. menyusun standar metadata;
27. menyusun kebijakan keamanan data;
28. melakukan studi kelayakan audit teknologi informasi;
29. menyusun proposal audit teknologi informasi;
30. melakukan perancangan proses bisnis dan *standard operational procedure* pelaksanaan audit teknologi informasi;
31. melakukan pengkajian terhadap *framework* audit teknologi informasi;
32. melakukan pengkajian terhadap *tool* dan aplikasi yang digunakan untuk audit teknologi informasi;
33. melakukan analisis data audit teknologi informasi;
34. melakukan evaluasi kegiatan audit teknologi informasi;
35. menyusun rencana manajemen risiko;
36. melakukan analisis faktor risiko;
37. melakukan identifikasi risiko;
38. menyusun strategi penanganan risiko;
39. membuat prosedur penanganan risiko;
40. melakukan pemantauan (*monitoring*) terhadap strategi penanganan risiko;
41. menyusun rumusan kebijakan keamanan jaringan;
42. melakukan reviu kebijakan keamanan jaringan; dan
43. melakukan pengkajian terhadap pemenuhan dan/atau kesesuaian infrastruktur teknologi informasi terhadap regulasi.

- d. pranata komputer tetap non-PNS ahli utama melakukan kegiatan:
1. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan bisnis institusi;
  2. melakukan analisis terhadap strategi bisnis institusi yang berdampak pada strategi teknologi informasi institusi;
  3. menyusun strategi teknologi informasi;
  4. melakukan pengkajian terhadap strategi teknologi informasi;
  5. menyusun pengembangan komponen *enterprise architecture* masa yang akan datang;
  6. melakukan pengkajian terhadap analisis kesenjangan terhadap komponen *enterprise architecture*;
  7. melakukan pengkajian terhadap usulan *roadmap* pada masing-masing komponen *enterprise architecture*;
  8. menyusun strategi implementasi *enterprise architecture*;
  9. melakukan pengkajian terhadap kelayakan strategi implementasi *enterprise architecture*;
  10. menyusun atau mengkaji kerangka kerja tata kelola teknologi informasi;
  11. menyusun struktur tata kelola teknologi informasi;
  12. menyusun atau mengkaji kerangka kerja kebijakan teknologi informasi;
  13. menyusun atau mengkaji kebijakan teknologi informasi;
  14. menyusun instrumen untuk mengukur keselarasan tujuan teknologi informasi dan tujuan bisnis;
  15. melakukan evaluasi target manfaat atau dampak dari implementasi teknologi informasi;
  16. menyusun rencana teknologi informasi;
  17. menyusun revisi rencana teknologi informasi;
  18. menyusun skala prioritas solusi teknologi informasi dalam rencana teknologi informasi;
  19. menyusun rencana transformasi teknologi informasi;
  20. melakukan reviu kebijakan data, standar data, atau prosedur pengelolaan data;
  21. membuat *framework* manajemen risiko; dan
  22. melakukan evaluasi terhadap strategi penanganan risiko.
- (3) Hasil kerja pranata komputer tetap non-PNS kategori keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan sebagai berikut:
- a. pranata komputer tetap non-PNS terampil meliputi:
1. laporan penggandaan data dan surat tugas;
  2. dokumen hasil pendeteksian dan/atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan komputer lokal;
  3. dokumen pencatatan infrastruktur teknologi informasi;
  4. laporan hasil pemasangan kabel untuk infrastruktur teknologi informasi;
  5. laporan pemeliharaan perangkat teknologi informasi *end user*;
  6. dokumen hasil pendeteksian dan/atau perbaikan terhadap permasalahan perangkat teknologi informasi *end user*;
  7. laporan perekaman data dengan pemindaian;
  8. laporan perekaman data tanpa validasi;
  9. laporan validasi hasil perekaman data;
  10. laporan perekaman data dengan validasi;

11. laporan *query* data;
12. laporan konversi data;
13. laporan kompilasi data pengolahan;
14. laporan perekaman data spasial; dan
15. laporan uji coba program multimedia interaktif;
- b. pranata komputer tetap non-PNS mahir meliputi:
  1. laporan pemenuhan permintaan dan layanan teknologi informasi;
  2. dokumen informasi data instansi;
  3. dokumen administrasi kegiatan tata kelola data;
  4. catatan permasalahan pengelolaan data;
  5. dokumen perawatan arsitektur teknologi data;
  6. dokumen perawatan arsitektur integrasi data;
  7. dokumen perawatan *data model*;
  8. laporan perawatan *bussiness intelligence*;
  9. laporan perawatan taksonomi data;
  10. laporan perawatan arsitektur data;
  11. dokumen pengembangan *data model*;
  12. laporan uji coba rancangan layanan akses data;
  13. laporan uji coba rancangan visualisasi informasi;
  14. data uji coba rancangan *database*;
  15. laporan uji coba rancangan layanan integrasi data;
  16. laporan uji coba prosedur validasi kebutuhan informasi;
  17. laporan hasil instalasi dan *updating database management system*;
  18. laporan hasil pemantauan kinerja *database*;
  19. dokumen implementasi teknologi data;
  20. laporan pemecahan masalah teknologi data;
  21. laporan hasil pemantauan autentifikasi atau perilaku akses pengguna;
  22. dokumen hasil registrasi permasalahan kualitas data;
  23. laporan hasil pemantauan implementasi prosedur pengelolaan kualitas data;
  24. dokumen informasi dasar audit teknologi informasi;
  25. dokumen implementasi rancangan logis sistem jaringan komputer lokal (*local area network*);
  26. dokumen implementasi rancangan fisik sistem jaringan komputer lokal (*local area network*);
  27. dokumen implementasi rancangan login pengamanan sistem jaringan komputer;
  28. dokumen rancangan uji coba sistem jaringan komputer lokal (*local area network*);
  29. laporan uji coba sistem jaringan komputer lokal (*local area network*);
  30. laporan hasil pemantauan jaringan;
  31. dokumen hasil pemeriksaan kesesuaian antara perangkat teknologi informasi *end user* dengan spesifikasi teknis;
  32. dokumen hasil pengujian perangkat teknologi informasi *end user*;
  33. dokumen hasil pemasangan perangkat fisik teknologi informasi;
  34. laporan hasil pemantauan kinerja infrastruktur teknologi informasi;

35. laporan pelaksanaan instalasi dan *upgrade* sistem operasi komputer dan perangkat lunak pada infrastruktur teknologi informasi;
  36. buku petunjuk operasional program aplikasi;
  37. dokumen pengembangan sistem informasi;
  38. dokumen hasil analisis kebutuhan program aplikasi;
  39. program aplikasi;
  40. dokumentasi pengembangan dan/atau peremajaan program aplikasi;
  41. laporan uji coba program aplikasi;
  42. peta tematik sederhana;
  43. dokumen hasil pengolahan data atribut dan spasial sederhana;
  44. laporan hasil editing data spasial; dan
  45. dokumen desain grafis.
- c. pranata komputer tetap non-PNS penyelia meliputi:
1. dokumen rancangan *data model* sederhana;
  2. dokumen rancangan visualisasi informasi sederhana;
  3. daftar data yang diarsipkan, diambil, atau dihapus;
  4. laporan implementasi data *warehouse*;
  5. dokumen untuk kebutuhan audit teknologi informasi;
  6. dokumen hasil analisis kebutuhan pengguna sistem jaringan komputer lokal (*local area network*);
  7. dokumen hasil analisis kondisi sistem jaringan komputer lokal (*local area network*) yang sedang berjalan;
  8. buku pedoman operasional sistem jaringan komputer dan keamanan jaringan;
  9. dokumen rencana pemeliharaan perangkat teknologi informasi *end user*;
  10. laporan hasil verifikasi data spasial;
  11. dokumentasi perubahan pemrograman multimedia;
  12. dokumen objek multimedia sederhana;
  13. dokumentasi *prototype* sederhana pada program multimedia; dan
  14. program multimedia sederhana.
- (4) Hasil kerja pranata komputer tetap Non-PNS kategori keahlian sesuai dengan jenjang jabatan sebagai berikut:
- a. pranata komputer tetap non-PNS ahli pertama meliputi:
1. laporan pengelolaan katalog layanan teknologi informasi;
  2. laporan pengelolaan permintaan dan layanan teknologi informasi;
  3. daftar alternatif solusi permasalahan pengelolaan data;
  4. dokumen implementasi *data model*;
  5. laporan implementasi *bussiness intelligence*;
  6. dokumen taksonomi data;
  7. dokumen arsitektur data;
  8. dokumen kebutuhan informasi;
  9. dokumen rancangan layanan akses data;
  10. dokumen implementasi rancangan layanan akses data;
  11. dokumen hasil *ingestion* data;
  12. dokumen implementasi rancangan integrasi data;
  13. dokumen prosedur pengujian rancangan integrasi data;
  14. dokumen evaluasi hasil pengujian prosedur validasi kebutuhan informasi;



15. dokumen hasil validasi kebutuhan informasi;
16. dokumen rancangan *database*;
17. laporan hasil instalasi dan konfigurasi *database management system*;
18. dokumen hasil *backup* atau pemulihan data;
19. dokumen tingkat kinerja layanan *database*;
20. laporan peningkatan kinerja *database*;
21. dokumen rencana retensi data;
22. dokumen hasil evaluasi teknologi data;
23. surat tugas dan laporan administrasi teknologi data;
24. laporan deteksi dan perbaikan terhadap permasalahan teknologi data;
25. laporan pengelolaan pengguna dan hak akses data;
26. dokumen peta data berdasarkan tingkat kerahasiaan informasi;
27. dokumen kumpulan data audit teknologi informasi;
28. dokumen implementasi rancangan fisik sistem jaringan komputer kompleks;
29. dokumen implementasi rancangan logis sistem pengamanan jaringan komputer kompleks;
30. dokumen prosedur pemanfaatan sistem jaringan;
31. laporan uji coba sistem jaringan komputer kompleks;
32. dokumen hasil evaluasi uji coba sistem jaringan komputer sederhana;
33. dokumen penggunaan sistem jaringan komputer;
34. dokumen optimalisasi sistem jaringan;
35. dokumen hasil deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan kompleks;
36. dokumen hasil pemeriksaan kesesuaian antara infrastruktur teknologi informasi dengan spesifikasi teknis;
37. laporan hasil pengujian infrastruktur teknologi informasi;
38. laporan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;
39. laporan pemasangan infrastruktur teknologi informasi;
40. dokumen aturan akses keamanan fisik teknologi informasi;
41. laporan hasil deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan infrastruktur teknologi informasi;
42. dokumen prosedur pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi;
43. laporan hasil penyiapan peralatan video *conference*, *monitoring* peralatan, dan pengaturan *layout*;
44. dokumen optimalisasi kinerja infrastruktur teknologi informasi;
45. dokumen hasil perancangan sistem informasi;
46. program aplikasi sistem informasi;
47. dokumentasi hasil pengembangan program aplikasi sistem informasi;
48. dokumen contoh data uji coba sistem informasi;
49. laporan uji coba sistem informasi;
50. laporan hasil deteksi dan/atau perbaikan kerusakan sistem informasi;
51. buku petunjuk operasional program aplikasi sistem informasi;
52. dokumen pengembangan sistem informasi;

53. laporan pelaksanaan instalasi dan *upgrade* dan konfigurasi sistem operasi dan/atau aplikasi;
  54. laporan hasil data *crawling*, data *feeding*, atau data *loading*;
  55. laporan manipulasi data;
  56. dokumen sistem proyeksi data spasial;
  57. peta tematik rinci;
  58. laporan hasil pengolahan peta yang telah dilengkapi data atribut dan spasial rinci;
  59. *story board*;
  60. *flow chart* pemrograman multimedia;
  61. dokumen hasil *editing objek* multimedia kompleks;
  62. dokumen objek multimedia kompleks;
  63. dokumen *prototype* kompleks pada program multimedia; dan
  64. program multimedia kompleks.
- b. pranata komputer tetap non-PNS ahli muda meliputi:
1. dokumen hasil pengukuran performa teknologi informasi;
  2. dokumen rencana pembiayaan teknologi informasi;
  3. dokumen strategi operasional rencana teknologi informasi;
  4. dokumen kebutuhan layanan teknologi informasi;
  5. dokumen portofolio layanan teknologi informasi;
  6. laporan pengelolaan portofolio layanan teknologi informasi;
  7. dokumen pengelolaan penyedia jasa atau barang layanan teknologi informasi;
  8. laporan pengelolaan kapasitas layanan teknologi informasi;
  9. dokumen perencanaan transisi layanan teknologi informasi;
  10. dokumen perubahan layanan teknologi informasi;
  11. laporan pengelolaan aset dan konfigurasi layanan teknologi informasi;
  12. laporan pengelolaan pengetahuan layanan teknologi informasi;
  13. dokumen hasil validasi, pengujian, dan evaluasi layanan teknologi informasi;
  14. laporan rilis dan *deployment* layanan teknologi informasi;
  15. laporan pengelolaan *event* kegiatan teknologi informasi;
  16. laporan pengelolaan insiden kegiatan teknologi informasi;
  17. dokumen rekomendasi persetujuan arsitektur data;
  18. proposal kegiatan layanan pengelolaan data;
  19. surat tugas dan laporan supervisi terhadap organisasi dan staf pengelola data;
  20. dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan data;
  21. kumpulan bahan sosialisasi tentang pengelolaan data;
  22. laporan pelaksanaan sosialisasi tentang pengelolaan data;
  23. dokumen model data instansi;
  24. dokumen hasil analisis model data instansi;
  25. dokumen arsitektur teknologi data;
  26. dokumen rancangan *data model*;
  27. dokumen rancangan *bussiness intelligence*;
  28. dokumen hasil analisis kebutuhan informasi;
  29. dokumen prosedur pengujian rancangan layanan akses data;
  30. dokumen rancangan integrasi data;
  31. dokumen evaluasi hasil pengujian rancangan integrasi data;
  32. dokumen prosedur pengujian validasi kebutuhan informasi;
  33. dokumen rencana *backup* dan pemulihan data;
  34. dokumen kebutuhan teknologi data;

35. dokumen implementasi data *mining*;
36. dokumen kebutuhan atau standar keamanan data;
37. dokumen definisi kontrol atau prosedur keamanan data;
38. dokumen hasil analisis perilaku akses pengguna;
39. dokumen hasil analisis awal untuk kebutuhan audit teknologi informasi;
40. laporan pengujian, verifikasi, atau validasi terhadap data audit teknologi informasi;
41. laporan hasil reviu dokumen manajemen risiko;
42. dokumen hasil pengukuran risiko;
43. dokumen solusi teknis penanganan risiko;
44. dokumen hasil analisis kebutuhan pengguna sistem jaringan komputer kompleks;
45. dokumen hasil analisis kondisi sistem jaringan komputer kompleks yang sedang berjalan;
46. dokumen rancangan logis sistem jaringan komputer;
47. dokumen rancangan fisik sistem jaringan komputer;
48. dokumen rancangan uji coba sistem jaringan kompleks;
49. dokumen hasil evaluasi uji coba sistem jaringan komputer kompleks;
50. dokumen hasil analisis permasalahan dari hasil pemantauan jaringan;
51. dokumen prosedur keamanan jaringan;
52. buku petunjuk teknis sistem jaringan komputer dan keamanan jaringan;
53. dokumen hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan jaringan;
54. dokumen rencana pengoperasian infrastruktur teknologi informasi;
55. dokumen kerangka acuan kerja;
56. dokumen hasil evaluasi proposal teknis penyedia barang atau jasa infrastruktur teknologi informasi;
57. dokumen rencana pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;
58. dokumen hasil analisis permasalahan dari hasil pemantauan kinerja infrastruktur teknologi informasi;
59. dokumen usulan pembangunan sistem informasi;
60. proposal rencana studi kelayakan sistem informasi;
61. dokumen hasil studi kelayakan sistem informasi;
62. dokumen hasil identifikasi kebutuhan pengguna sistem informasi;
63. dokumen hasil analisis sistem informasi;
64. dokumen hasil pemodelan proses sistem informasi;
65. dokumen algoritma program;
66. dokumen *rule validasi* pada program aplikasi sistem informasi;
67. dokumen skenario uji coba sistem informasi;
68. laporan hasil pemeriksaan dan analisis hasil uji coba sistem informasi;
69. laporan pemantauan kinerja aplikasi sistem informasi di lingkungan instansi;
70. proposal rencana studi kelayakan pengolahan data;
71. dokumen hasil studi kelayakan pengolahan data;
72. dokumen prosedur pengolahan data;

73. buku petunjuk teknis pelaksanaan pengolahan data;
  74. laporan hasil pemantauan pengolahan data;
  75. dokumen hasil evaluasi pengolahan data;
  76. dokumen hasil analisis data spasial; dan
  77. dokumen skenario uji coba program multimedia.
- c. pranata komputer tetap non-PNS ahli madya meliputi:
1. dokumen hasil reviu teknologi informasi yang digunakan institusi saat ini atau *tren* teknologi informasi terkini;
  2. dokumen hasil analisis dampak teknologi informasi yang digunakan institusi saat ini dan *trennya*;
  3. dokumen hasil kerangka kerja untuk penyusunan strategi teknologi informasi;
  4. dokumen kajian kerangka kerja untuk penyusunan strategi teknologi informasi;
  5. dokumen hasil analisis kesenjangan terhadap strategi teknologi informasi;
  6. dokumen komponen *enterprise architecture*;
  7. dokumen hasil analisis kesenjangan terhadap komponen *enterprise architecture*;
  8. dokumen usulan roadmap pada masing-masing komponen *enterprise architecture*;
  9. dokumen tata kelola teknologi informasi;
  10. dokumen kajian tata kelola teknologi informasi;
  11. dokumen ukuran dan kajian keselarasan tujuan teknologi informasi dengan tujuan bisnis;
  12. dokumen target manfaat atau dampak dari implementasi teknologi informasi;
  13. instrumen pengukuran performa teknologi informasi;
  14. pola acu (*template*) strategi operasional rencana teknologi informasi;
  15. dokumen kajian kelayakan implementasi rencana teknologi informasi;
  16. dokumen strategi layanan teknologi informasi;
  17. laporan pengelolaan anggaran layanan teknologi informasi;
  18. dokumen *standard operational procedure* kegiatan *information technology service management*;
  19. laporan pengelolaan tingkat layanan teknologi informasi;
  20. laporan pengelolaan dukungan operasional layanan teknologi informasi;
  21. laporan hasil pemantauan dan evaluasi ketersediaan layanan teknologi informasi;
  22. dokumen strategi manajemen data instansi atau laporan pengelolaan strategi manajemen data instansi;
  23. dokumen kebijakan, standar, atau prosedur pengelolaan data;
  24. dokumen hasil reviu rekomendasi persetujuan arsitektur data;
  25. dokumen arsitektur integrasi data;
  26. dokumen standar metadata;
  27. dokumen kebijakan keamanan data;
  28. laporan hasil studi kelayakan audit teknologi informasi;
  29. proposal audit teknologi informasi;
  30. dokumen perancangan proses bisnis dan *standard operational procedure* pelaksanaan audit teknologi informasi;

31. dokumen kajian *framework* audit teknologi informasi;
  32. dokumen kajian *tool* dan aplikasi yang digunakan untuk audit teknologi informasi;
  33. dokumen hasil analisis data audit teknologi informasi;
  34. dokumen hasil evaluasi kegiatan audit teknologi informasi;
  35. dokumen rencana manajemen risiko;
  36. dokumen hasil analisis faktor risiko;
  37. dokumen hasil identifikasi risiko;
  38. dokumen strategi penanganan risiko;
  39. dokumen prosedur penanganan risiko;
  40. laporan hasil pemantauan strategi penanganan risiko;
  41. dokumen rumusan kebijakan keamanan jaringan;
  42. dokumen hasil reviu kebijakan keamanan jaringan; dan
  43. dokumen kajian terhadap pemenuhan dan/atau kesesuaian infrastruktur teknologi informasi terhadap regulasi.
- d. pranata komputer tetap non-PNS ahli utama meliputi:
1. dokumen hasil identifikasi dan analisis kebutuhan bisnis institusi;
  2. dokumen hasil analisis terhadap strategi bisnis institusi;
  3. dokumen strategi teknologi informasi;
  4. dokumen kajian strategi teknologi informasi;
  5. dokumen pengembangan komponen *enterprise architecture* masa yang akan datang;
  6. dokumen kajian analisis kesenjangan terhadap komponen *enterprise architecture*;
  7. dokumen kajian terhadap usulan roadmap pada masing-masing komponen *enterprise architecture*;
  8. dokumen strategi implementasi *enterprise architecture*;
  9. dokumen kajian terhadap kelayakan strategi implementasi *enterprise architecture*;
  10. dokumen kerangka kerja tata kelola teknologi informasi atau hasil kajian kerangka kerja tata kelola teknologi informasi;
  11. dokumen struktur tata kelola teknologi informasi;
  12. dokumen kerangka kerja teknologi informasi atau hasil kajian kerangka kerja teknologi informasi;
  13. dokumen kebijakan teknologi informasi atau hasil kajian kebijakan teknologi informasi;
  14. instrumen pengukuran keselarasan tujuan teknologi informasi dan tujuan bisnis;
  15. dokumen evaluasi target manfaat atau dampak dari implementasi teknologi informasi;
  16. dokumen rencana teknologi informasi;
  17. dokumen revisi rencana teknologi informasi;
  18. dokumen skala prioritas solusi teknologi informasi dalam rencana teknologi informasi;
  19. dokumen rencana transformasi teknologi informasi;
  20. dokumen hasil reviu kebijakan, standar, atau prosedur pengelolaan data;
  21. dokumen *framework* manajemen risiko; dan
  22. dokumen hasil evaluasi strategi penanganan risiko.

#### Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat pranata komputer tetap non-PNS yang sesuai dengan jenjang jabatannya, untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2), pranata komputer tetap non-PNS yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 9

Penilaian Angka Kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut:

- a. pranata komputer tetap non-PNS yang melaksanakan kegiatan pranata komputer tetap non-PNS 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit dari setiap butir kegiatan, diatur sebagaimana ketentuan dalam jabatan pranata komputer PNS; dan
- b. pranata komputer tetap non-PNS yang melaksanakan kegiatan pranata komputer tetap non-PNS 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit dari setiap butir kegiatan, diatur sebagaimana ketentuan dalam jabatan pranata komputer PNS.

### BAB IV

#### PENILAIAN KINERJA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 10

- (1) Penilaian kinerja pranata komputer bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja pranata komputer dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku pegawai.
- (3) Penilaian kinerja pranata komputer dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan Peraturan Rektor dan/atau Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 11

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Pada awal tahun, pranata komputer wajib menyusun SKP.
- (2) SKP merupakan target kinerja pranata komputer berdasarkan penetapan target kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 13

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk butir kegiatan.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dijadikan dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor dan/atau Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 15

- (1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bagi pranata komputer kategori keterampilan setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
  - a. 5 (lima) untuk pranata komputer terampil;
  - b. 12,5 (dua belas koma lima) untuk pranata komputer mahir; dan
  - c. 25 (dua puluh lima) untuk pranata komputer penyelia.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi pranata komputer penyelia yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

- (3) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bagi pranata komputer kategori keahlian setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
  - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk pranata komputer ahli pertama;
  - b. 25 (dua puluh lima) untuk pranata komputer ahli muda;
  - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk pranata komputer ahli madya; dan
  - d. 50 (lima puluh) untuk pranata komputer ahli utama.
- (4) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, tidak berlaku bagi pranata komputer ahli utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (5) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), pranata komputer wajib memperoleh hasil kerja minimal untuk setiap periode.
- (6) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan hasil kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diatur oleh Unit Pembina.

### Paragraf 3

#### Angka Kredit Pemeliharaan

#### Pasal 16

- (1) Pranata komputer kategori keterampilan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
  - a. 4 (empat) Angka Kredit untuk pranata komputer terampil; dan
  - b. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk pranata komputer mahir.
- (2) Pranata Komputer Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit.
- (3) Pranata komputer kategori keahlian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
  - a. 10 (sepuluh) untuk pranata komputer ahli pertama;
  - b. 20 (dua puluh) untuk pranata komputer ahli muda; dan
  - c. 30 (tiga puluh) untuk pranata komputer ahli madya.
- (4) Pranata komputer ahli utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

### Bagian Ketiga

#### Perilaku Kerja

#### Pasal 17

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan dinilai sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor dan/atau Peraturan Perundang-Undangan.



BAB V  
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Capaian SKP pranata komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, pranata komputer mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik hasil kerja pranata komputer.
- (3) Hasil penilaian PAK pranata komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja pranata komputer.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 20

- (1) Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tetap Non-PNS terdiri atas unsur pembina, unsur kepegawaian, dan unsur pejabat fungsional pranata komputer PNS/tetap non-PNS.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
  - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
  - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
  - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
  - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
  - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan

- g. memberikan bahan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengembangan pegawai, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan pranata komputer dalam pendidikan dan pelatihan.

#### Pasal 21

- (1) Susunan Tim Penilai sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri atas:
  - a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur pembina;
  - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur yang membidangi kepegawaian; dan
  - d. 4 (empat) orang anggota.
- (2) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional pranata komputer PNS.
- (3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat pranata komputer tetap non-PNS yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja pranata komputer tetap non-PNS; dan
  - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari pranata komputer PNS, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari tenaga kependidikan tetap yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja pranata komputer tetap non-PNS.

#### Pasal 22

Pengangkatan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 23

- (1) Masa jabatan Tim Penilai 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

#### Pasal 24

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit pranata komputer tetap non-PNS mengacu pada Peraturan Rektor dan/atau Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 25

- (1) Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) dan ayat (9) digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jenjang jabatan/pangkat pranata komputer tetap non-PNS.

- (2) Pranata komputer tetap non-PNS tidak dapat mengajukan keberatan terhadap nilai Angka Kredit yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

## BAB VI

### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 26

Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tetap Non-PNS ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

##### Pasal 27

Pengangkatan Pegawai Tetap Non-PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. promosi.

#### Bagian Kedua

##### Pengangkatan Pertama

##### Pasal 28

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus pegawai tetap;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah diploma tiga di bidang teknologi informasi untuk kategori keterampilan;
  - e. berijazah paling rendah diploma empat atau sarjana di bidang teknologi informasi untuk kategori keahlian; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dari calon pegawai tetap non-PNS.
- (3) Calon pegawai tetap non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai pegawai tetap non-PNS, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tetap Non-PNS.
- (4) Pegawai tetap non-PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional.
- (5) Pranata komputer tetap non-PNS yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.

- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tetap Non-PNS dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tetap Non-PNS.

### Bagian Ketiga

#### Perpindahan dari Jabatan Lain

##### Pasal 29

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tetap Non-PNS melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berstatus pegawai tetap;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah diploma tiga di bidang teknologi informasi bagi Jabatan Fungsional Pranata Komputer kategori keterampilan;
  - e. berijazah paling rendah diploma empat atau sarjana di bidang teknologi informasi bagi Jabatan Fungsional Pranata Komputer kategori keahlian;
  - f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Unit Pembina;
  - g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang sistem dan teknologi informasi berbasis komputer paling singkat 2 (dua) tahun;
  - h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - i. berusia paling tinggi:
    1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda dan Jabatan Fungsional Pranata Komputer kategori keterampilan;
    2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Madya; dan
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang sistem dan teknologi informasi berbasis komputer.

### Pasal 30

- (1) Pranata komputer kategori keterampilan yang memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer kategori keahlian, dengan syarat sebagai berikut:
  - a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Pranata Komputer kategori keahlian;
  - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan untuk Jabatan Fungsional Pranata Komputer kategori keahlian;
  - c. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Unit Pembina;
  - d. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer kategori keahlian yang akan diduduki; dan
- (2) Pranata komputer kategori keterampilan yang akan diangkat menjadi pranata komputer kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit yang dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas sebagai pranata komputer kategori keterampilan.

### Pasal 31

- (1) Pranata komputer ahli utama dapat diangkat dari pejabat fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus pegawai tetap;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh Unit Pembina untuk Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Utama yang akan diduduki;
  - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Unit Pembina;
  - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang sistem dan teknologi informasi berbasis komputer paling singkat 2 (dua) tahun;
  - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - h. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Utama dan mendapat persetujuan Rektor.

## Bagian Keempat

### Promosi

#### Pasal 32

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi, kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

#### Pasal 33

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilaksanakan dalam hal sebagai berikut:
  - a. pegawai tetap yang belum menduduki Jabatan Fungsional Pranata Komputer; atau
  - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer 1 (satu) tingkat lebih tinggi dalam 1 (satu) kategori Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Unit Pembina;
  - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. memiliki rekam jejak yang baik;
  - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi pegawai; dan
  - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin pegawai.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor dan/atau Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII  
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 34

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun dan perolehan hasil kerja minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor dan/atau Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1), pranata komputer dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
  - a. pengajar/pelatih di bidang sistem dan teknologi informasi berbasis komputer;
  - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
  - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
  - d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
  - e. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor dan/atau Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 36

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer 1 (satu) tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam 1 (satu) jenjang yang sedang diduduki sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor dan/atau Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, pranata komputer yang akan dinaikkan jenjang jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain yang ditentukan oleh UB.

- (5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh UB.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), pranata komputer dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang sistem dan teknologi informasi berbasis komputer;
  - penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang sistem dan teknologi informasi berbasis komputer;
  - penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang sistem dan teknologi informasi berbasis komputer;
  - penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang sistem dan teknologi informasi berbasis komputer;
  - pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang sistem dan teknologi informasi berbasis komputer; atau
  - kegiatan lain yang ditetapkan oleh UB di bidang sistem dan teknologi informasi berbasis komputer.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor dan/atau Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Bagi pranata komputer yang akan naik ke jenjang jabatan penyelia, ahli madya, dan ahli utama wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Pranata Komputer, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
- 4 (empat) bagi pranata komputer mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi pranata komputer penyelia;
  - 6 (enam) bagi pranata komputer ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi pranata komputer ahli madya; dan
  - 12 (dua belas) bagi pranata komputer ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi pranata komputer ahli utama.

#### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

#### Pasal 38

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS dilakukan sesuai dengan peraturan Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 39

Pranata komputer yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.



#### Pasal 40

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, pranata komputer tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.

### BAB VIII

#### Bagian Kesatu

#### Standar Kompetensi

#### Pasal 41

- (1) Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Pranata Komputer harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi pranata komputer meliputi:
  - a. kompetensi teknis;
  - b. kompetensi manajerial; dan
  - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh UB.

#### Bagian Kedua

#### Pengembangan Kompetensi

#### Pasal 42

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pranata komputer wajib diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
  - a. pelatihan fungsional; dan
  - b. pelatihan teknis bidang sistem dan teknologi informasi berbasis komputer.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pranata komputer dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
  - b. seminar;
  - c. lokakarya; atau
  - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh UB.

BAB IX  
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 43

- (1) Pranata komputer diberhentikan dari jabatannya apabila:
  - a. mengundurkan diri dari jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai pegawai;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
  - e. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- (3) Pranata komputer yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang sistem dan teknologi informasi berbasis komputer selama diberhentikan.
- (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
  - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pranata Komputer; atau
  - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Pasal 44

Pranata komputer tetap non-PNS yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

Pasal 45

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tetap Non-PNS dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor dan/atau Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X  
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN  
DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 46

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, pranata komputer dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor dan/atau Peraturan Perundang-Undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 47

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pranata komputer dilarang merangkap jabatan pada jabatan Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Divisi, Sekretaris Direktur Direktorat, dan Kepala Subbagian/Subbidang/Subdivisi.

BAB XI  
TUNJANGAN JABATAN

Pasal 48

Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tetap Non-PNS diberikan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Proses *Inpassing* dalam jabatan pranata komputer tetap non-PNS dilakukan paling lambat bulan Desember 2022.
- (2) *Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Uji Kompetensi.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 21 Juli 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**Prof. Widodo , S.Si.,M.Si.,  
Ph.D.,Med.Sc**  
21 Juli 2022 16:01  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 21 Juli 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**HARU PERMADI , S.H., M.H.**  
21 Juli 2022 16:28  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 66  
per-65-2022-JF Prakom

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 65 TAHUN 2022  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

No.	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besarnya Tunjangan (Rp)
1.	Jenjang Ahli	Pranata Komputer Utama	1.120.000,00
		Pranata Komputer Madya	880.000,00
		Pranata Komputer Muda	560.000,00
		Pranata Komputer Pertama	360.000,00
2.	Jenjang Terampil	Pranata Komputer Penyelia	400.000,00
		Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	320.000,00
		Pranata Komputer Pelaksana	240.000,00
		Pranata Komputer Pelaksana Pemula	200.000,00

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**Prof. Widodo, S.Si.,M.Si.,  
Ph.D.,Med.Sc.**  
21 Juli 2022 16:01  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO